

STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Waluyo Handoko

Universitas Jenderal Soedirman, Jl.Kampus No. 1 Grendeng Purwokerto
whandoko_1@yahoo.com

Abstrak

Model development masyarakat sangat strategis dan penting melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi (koperasi masyarakat ekonomi) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk desa. Menggunakan metode kualitatif teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta purposive sampling untuk penentuan informan penelitian di lokasi penelitian di enam desa seperti Bakulon, Bokol, Gambarsari, Jetis, Toyareka, dan Karangtengah, Kecamatan Kemangkon Purbalingga Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan Koperasi (koperasi masyarakat ekonomi) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi model pengembangan masyarakat sebagai strategi konstruktif (membangun) dan solusi (*problem solving*) dan transformatif (potensi pengolahan dan sumber daya) untuk mencapai masyarakat pembangunan pedesaan bisa lebih adil dan makmur berdasarkan kearifan lokal

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan, kearifan lokal

Abstract

The community development model is very strategic and importance through the institutional development and empowerment of Koperasi (cooperatives economic society) and micro, small and medium enterprises (UMKM) for the village. Using qualitative methods of data collection techniques through interviews, observation and documentation, as well as purposive sampling for the determination of the research informants at research sites in six villages such as Bakulon, Bokol, Gambarsari, Jetis, Toyareka, and Karangtengah, Kemangkon subdistrict of Purbalingga regency. The result showed that development program of Koperasi (cooperatives economic society) and micro, small and medium enterprises (UMKM) has been a model of community development as a strategy of constructive (build) and solution (problem solving) and transformative (processing potential and resources) to achieve rural development society could be more prosperous and fair based on local wisdom

Keywords: Community development, empowerment, local wisdom

Jika merujuk pada konsepsi pengembangan masyarakat (*community development*) maka di Indonesia secara faktual institusional telah terbentuk suatu semangat atau idealisme, terkonseptualisasi dan terbentuk dengan adanya lembaga ekonomi masyarakat yang bersifat sosial kekeluargaan yang dinamakan koperasi.

Perkembangannya ide perkoperasian untuk pertama kali diperkenalkan pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto dengan mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (*priyayi*). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para

pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.

¹ Sekalipun pada akhir perkembangannya koperasi tersebut menjadi sebuah lembaga keuangan bernama Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tetapi hakekat awalnya adalah *Pertama*, didirikan suatu komunitas tertentu dalam hal ini (pegawai negeri). *Kedua*, memiliki fungsi untuk membantu dalam hal perekonomian dengan pinjaman uang sehingga ada bentuk relasi dan sinergi (kemitraan) diantara komunitas secara mikro bahkan antar komunitas secara makro. Bahkan dalam perkembangannya dengan memberikan pinjaman modal bagi perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang diperkuat dengan adanya Kementerian Koperasi mulai Pemerintahan Tahun 1968, hingga sekarang 2009-2014 dengan nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Hal ini sesuai dengan konsepsi pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA dalam Suharto, 2005 : 38) begitupun menurut Twelvetress (1991 : 1) pengembangan masyarakat adalah “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective*

¹ Dahlan Djazh, 1980. *Pengetahuan Koperasi*, Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm. 16

actions”. Secara umum pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya program pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sudah berdimensi fokus pada tingkat lokal baik desa dan kabupaten, maupun sudah berdimensi lebih luas yaitu skala nasional. Hal tersebut dikarenakan *Pertama*, koperasi dan UMKM sudah menjadi program pembangunan yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Sehingga tidak lagi berada dalam lingkup skala kecil (lokal) tetapi menjadi besar (nasional). Sebagaimana menurut Adi ²bahwa pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Thailand dan Filipina, istilah pengembangan masyarakat (*community development*) dapat dilihat dari dua sudut pandang atau perspektif : (1) Perspektif makro, istilah penggunaan masyarakat digunakan sebagai pembangunan seluruh bangsa. Sehingga istilah komunitas tidak hanya digunakan untuk menggambarkan komunitas lokal, tetapi juga seluruh bangsa (tingkat nasional) untuk menggambarkan pembangunan bangsa secara keseluruhan. (2) Perspektif mikro, istilah pengembangan masyarakat

² Rukminto Adi Ispandi, 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunikasi (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hlm. 222-223

di Indonesia sering dipadankan dengan pembangunan masyarakat desa yang kemudian setara dengan pengembangan masyarakat lokal (*locally goverment*) yang dikemukakan oleh Rothman dan Tropman.

Kedua, koperasi dan UMKM dalam pendirian dan pelaksanaannya sifatnya sudah partisipatif dari masyarakat (*bottom up*) artinya inisiatif, keinginan kemampuan, potensi dan sumberdaya serta yang melakukan adalah masyarakat sendiri, tidak lagi sentralistik dari pemerintah (*top down*). Hal ini ditegaskan Syahyuti³ bahwa *community development* yang bergulirnya konsep “bekerja dengan komunitas”, merupakan kritik terhadap pendekatan pembangunan sebelumnya yang *top down* dan kurang memperhatikan keunikan, kemampuan, dan kespesifikan permasalahan tiap kelompok masyarakat.

Penegasan lainnya yang berhubungan dengan sifat pengembangan atau pembangunan masyarakat yang partisipatif yaitu bahwa *community development* adalah sebagai proses pembentukan atau pembentukan kembali, struktur-struktur masyarakat manusia yang memungkinkan sebagai cara baru dalam mengaitkan dan mengorganisasi kehidupan sosial serta memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks ini kerja masyarakat dilihat sebagai kegiatan atau praktek dari seseorang yang berusaha memfasilitasi proses pengembangan masyarakat tersebut. Baik orang itu dibayar atau tidak dalam

pelakukan peran tersebut. Layanan berbasis masyarakat dilihat sebagai struktur-struktur dan proses-proses untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengerahkan sumber-sumber daya, keahlian dan kearifan dari komunitas itu sendiri.⁴

Pembangunan sering memosisikan masyarakat termasuk di pedesaan sebagai objek pembangunan bukan subjek (aktor) pembangunan. Masyarakat bahkan dipandang sebagai beban pembangunan bukan asset atau modal, potensi dan sumberdaya pembangunan. Hal ini karena masyarakat desa kurang memiliki dan diberikan informasi, diberikan pencerahan, dilibatkan secara utuh dan menyeluruh bukan didominasi oleh kelompok tertentu. Hal ini sebagaimana menurut hasil penelitian Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Bank Dunia Tahun 1994 dalam laporannya yang berjudul “*Improving the Transfer and Use of Agricultural Information*” mengemukakan bahwa terhambatnya pembangunan pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) kesadaran masyarakat pedesaan masih rendah akan perlunya komunikasi, (2) masih sulit mendapat informasi yang tepat waktu, (3) sebagian besar informasi dalam bentuk tertulis dan sulit dimengerti petani, (4) masih sulit memanfaatkan informasi secara bersama-sama, (5) petugas lapangan mempunyai akses yang terbatas terhadap informasi hasil penelitian, (6) kurangnya

³ Syahyuti, 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Jakarta : Bina Rena Pariwara. hlm. 47-48

⁴ Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Ife dan Tesoriero, 2008 : hlm. 3.

penguasaan terhadap pelayanan komunikasi yang baik ke daerah pedesaan⁵.

Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa data sekunder yaitu : data atau dokumen yang mendukung. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pengurus koperasi, pelaku UMKM dan perangkat desa di enam desa sebagai sample. Kemudian melakukan observasi atau pengamatan yang selama ini penulis selalu aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa khususnya dilokasi penelitian desa Bakulon, Bokol, Gambarsari, Jetis, Toyareka, dan Karangtengah di Kecamatan kemangkong Kabupaten Purbalingga, sehingga sangat bermanfaat dalam penyusunan riset ini. Sebagaimana menurut Herdiansyah⁶ bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa metode pengumpulan data yang umum dilakukan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam menentukan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* artinya pemilihan informan diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti untuk dapat memenuhi sesuai tujuan penelitian. (Kriyantono : 2006 : 154). Kemudian dilakukan analisis data deskriptif dengan melakukan reduksi data (*data reduction*) dengan memilih dan memilih

data yang diperlukan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Selanjutnya melakukan interpretasi (*interpretation*) terhadap data yang telah direduksi sebagai hasil penelitian.

Maka sangat penting dan strategis untuk melaksanakan model pengembangan masyarakat (*Community Development*) melalui pembentukan dan pengembangan lembaga serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi masyarakat Desa. Program ini merupakan salah satu strategi yang konstruktif (membangun) dan solutif (memecahkan permasalahan) serta transformatif (mengolah potensi dan sumber daya) masyarakat demi mencapai pembangunan desa yang lebih sejahtera dan adil dengan berbasis kearifan lokal. Dapat ditarik suatu permasalahan yaitu Bagaimana strategi pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk memajukan pembangunan desa yang lebih sejahtera, adil dan berbasis kearifan lokal?

Hasil Dan Pembahasan

Pembangunan menjadi milik bersama dan kerjasama (bersinergi) dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen yaitu masyarakat (*civil society*), pemerintah desa (*executive*), wakil rakyat atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pelaku usaha. Ketiga pilar tersebut menjadi komponen penting sebagai aktor pembangunan yang terlibat secara utuh dan menyeluruh mulai dari

⁵ Suryana, dalam Rangkuti, 2011, *Komunikasi Pembangunan dan Mekanisasi Pertanian*, Bogor : IPB Press. hlm. 154


⁶ Herdiansyah H. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif : untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta (ID) : Salemba Humanika. hlm. 116

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Kemudian melakukan peningkatan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari seluruh potensi dan sumber daya masyarakat. sesuai idiom "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" kalau dalam idiom bahasa dan budaya Jawa mengenal istilah "silih asah, silih asih dan silih asuh" (saling menggembleng, saling mengasihi dan saling membina). Sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata didaerah dalam "atmosfir demokrasi" sebagai wujud dari otonomi daerah dan desentralisasi termasuk di tingkat desa.

Sebagaimana konsepsi otonomi daerah juga berlaku dalam konteks pembangunan ditingkat desa sebagaimana dalam dalam Pasal 206 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa : Urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan desa mencakup :(a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam rangka mewujudkan otonomi desa dengan melibatkan partisipasi semua komponen masyarakat secara utuh dan menyeluruh, maka sangat penting dan strategis melakukan strategi pengembangan masyarakat (*community development*) salah satunya melalui pembetulan dan pengembangan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sebagaimana skema sebagai berikut :



Konsepsi Koperasi dan UMKM sebagai Community Development

Komitmen percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bahwa pada perinsipnya Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals-MDGs*) menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Indonesia terus menciptakan suasana yang memungkinkan segenap komponen masyarakat, organisasi masyarakat madani, dan sektor swasta untuk dapat berpartisipasi secara produktif dalam suatu gerakan masyarakat berbasis akar rumput demi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian MDGs sangat tergantung pada tatakelola yang baik, kemitraan produkif dari segenap komponen masyarakat, dan penerapan pendekatan menyeluruh untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan peningkatan layanan publik, serta pemberdayaan masyarakat diseluruh daerah⁷.

Selanjutnya ada program pembangunan yang telah dicapai dan menjadi program pembangunan selanjutnya yaitu sebagai berikut : Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator

USD 1,00 per kapita per hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2009) menuju targetnya sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDG sebesar 15,5 per sen pada tahun 2015. Prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus perlu diberikan pada: (i) perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); (ii) pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya; (iii) peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial; dan (iv) perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.⁸

Berdasarkan perhatian khusus dari ringkasan status pencapaian MDGs di Indonesia dengan jelas dijelaskan bahwa perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk koperasi. Hal ini menjadi bukti bahwa UMKM menjadi salah satu bentuk pengembangan masyarakat (*community development*) dalam mengurangi

⁷ Sumber dari Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia, 2010 : i-iv)

⁸ *ibid*, hlm. 11

kemiskinan. Sehingga dalam menganalisis relevansi community developmet dengan UMKM, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang hakekat, tujuan, fungsi dan peran dari koperasi dan UMKM.

1. Konsepsi Koperasi

Penjelasan tentang koperasi termaktub dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hakekatnya, **Pertama**, bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. **Kedua**, koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. **Ketiga**, pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat.

Lebih lanjut koperasi dalam Pasal 1 ayat 1 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuannya dalam pasal 3 yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fungsi dan perannya dalam pasal 4 disebutkan sebagai berikut : **Pertama**, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. **Kedua**, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. **Ketiga**, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. **Keempat**, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2. Konsepsi UMKM

Selanjutnya lembaga masyarakat yang dikenal dengan sebutan UMKM yang merupakan kepanjangan dari usaha mikro, kecil dan menengah, juga merupakan bentuk dari pengembangan masyarakat (*community development*). UMKM menjadi kekuatan ekonomi masyarakat secara nyata karena berbasis dimasyarakat, mulai dari pendiri UMKM, potensi usaha yang dikembangkan dan pemanfaatan hasil semuanya dari komunitas itu sendiri. Sebagaimana menurut Undang-Undang No. 29 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa hakekat UMKM

yaitu : **Pertama**, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Kedua, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud penjelasan pertama, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya pengertian UMKM pada pasal 1 s.d. 3, yaitu : **Pertama**, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. **Kedua**, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dari usaha menengah atau usaha besar. **Ketiga**, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Analisis *Community Development* Terhadap Koperasi dan UMKM

1. *Hakekat Community Development*

Lembaga ekonomi masyarakat seperti koperasi dan UMKM merupakan perwujudan pengembangan masyarakat (*community development*), yang mengandung dua konsep atau arti kata yaitu **Pertama**, pengembangan yang merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Meliputi beberapa sektor yang meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya. (Suharto, 2005 : 39) **Kedua**, masyarakat atau komunitas secara harfiah adalah masyarakat setempat, yaitu sekelompok masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama⁹. Kemudian menurut Mayo¹⁰ bahwa (1) Masyarakat sebuah “tempat bersama”,

⁹ *Ibid*, Syahyuti, hlm. 52

¹⁰ Mayo, M. “Community Work” dalam Adams, Dominelli dan Payne (eds), *Social Work : Themes, Issue and Critical Debates*, (London : McMillan, 1998) hlm. 162

yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan didaerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. (2) masyarakat sebagai “kepentingan bersama” kesamaan kepentingan berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu.

Kemudian hakekat pengembangan masyarakat (*community development*) sebagaimana menurut Carry J¹¹ bahwa *community development* pada hakekatnya adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh warga komunitas untuk bekerjasama yang diarahkan pada masa depan komunitas itu sendiri.

Komunitas yang dimaksud sebagaimana dalam referensi lain seperti menurut Suharto¹² bahwa pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan salah satu metode atau pendekatan inti yang menunjuk keunikan pekerjaan sosial yang mana melibatkan atau penanganan masalah pada dua aras atau tindakan yaitu : (1) tingkat mikro (individu, keluarga, dan kelompok). (2) , tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Sehingga fokus pengembangan masyarakat (*community development*) pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial terencana yang secara profesional didesain untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pada tingkat komunitas. **Kedua,**

hakekat *community development* menurut dalam definisi formal menurut PBB, *community development* adalah “...a process whereby the efforts of Government are united with those of the people to improve the social, cultural, and economic conditions in communities”. Yaitu suatu proses usaha-usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat. Penjelasan selanjutnya bahwa suatu konsep yang luas yang mencakup berbagai bentuk upaya dengan mengalikasikan teori dan praktek berupa kepemimpinan lokal (*civic leaders*), aktivitas dan melibatkan warga dan kalangan profesional untuk meningkatkan berbagai sisi kehidupan dari komunitas lokal¹³. Dalam prakteknya, para pelaksana melakukan identifikasi permasalahan, mempelajari sumberdaya setempat, menganalisis struktur kekuasaan lokal, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan berbagai hal lain di masyarakat tersebut, hal tersebut sesuai dengan pendapat Zamhariri¹⁴ bahwa keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respon masyarakat dalam pembangunan, atau dapat disebut sebagai “partisipasi masyarakat”. Untuk mencapai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

¹¹ dalam Hasim dan Remiswal. 009, *Community Development : Berbasis Ekosistem : Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta : Diadit Media , 2009),hlm. 46

¹² Edi Suharto, Edisi : *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, (Bandung : Refika Aditama ,2007) hlm. 113-114

¹³ Syahyuti, hlm. 48

¹⁴ Zamhariri, “Pengembangan Masyarakat : Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan” *Jurnal Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, No : Volume 4, Nomor 1, Juni 2008

diperlukan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa dan diterima oleh masyarakat (*capable and acceptable local leadership*) yang mampu mensinergikan tradisi sosial budaya dengan proses pembangunan modern.

Ketiga, Community development pada hakekatnya adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh warga komunitas untuk bekerjasama yang diarahkan pada masa depan komunitas itu sendiri. Juga dapat dipahami secara

luas maupun sempit, sebagaimana menurut Taliziduhu secara luas merupakan perubahan sosial yang berencana dimana sasarannya adalah perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi, teknologi bahkan sosial dan politik.

Dalam pengertian sempit diartikan sebagai perubahan berencana dilokalitas tertentu seperti kampung, desa dan kota. Sehingga dapat dianalisis dari konsepsi dan hakekat dalam matriknya sebagai berikut:

Community Development	Koperasi	UMKM
Mengandung dua Konsep yaitu pengembangan dan masyarakat baik secara mikro (individu, keluarga, dan kelompok). dan makro (masyarakat dannasional)	Juga sebagai usaha bersama dan terencana dari masyarakat yang berkembang menjadi suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan pengurus dan anggotanya yaitu masyarakat di suatu tempat dan untuk kepentingan bersama baik individu/keluarga dan kelompok bahkan menjadi program nasional. Bahkan ditegaskan dalam UU No 25/1992 dalam konsideran bahwa hakekatnya koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur	Ada kesamaan sebagai suatu usaha baik secara individu atau kelompok yang terencana dalam memenuhi kebutuhan individu/kelompok lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan di suatu tempat dan juga kepentingan bersama baik individu sebagai pelaku usaha dan kelompok usaha (secara mikro) juga baik lokal maupun nasional (makro). Sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan
Hakekat usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh warga komunitas untuk bekerjasama yang diarahkan pada masa depan komunitas itu sendiri.		

2. Faktor *Community development*

Community development setidaknya mempunyai dua elemen atau faktor dasar yaitu : **Pertama**, partisipasi dalam upaya memperbaiki taraf hidup yang didasarkan atas kekuatan dan prakarsa komunitas. **Kedua**, adanya bantuan dan pelayanan teknis

untuk mengembangkan prakarsa dan tekad untuk menolong diri sendiri serta kesediaan membantu orang lain dari pemerintah¹⁵.

Sedangkan menurut Syahyuti¹⁶ faktor penting dalam *community*

¹⁵ Hasim dan Remiswal, *Ibid.*, hlm. 46-47

¹⁶ Syahyuti, *Ibid.*, hlm. 52

developmnet adalah **Pertama**, *social relationship* yang kuat antara mereka yang hidup bersama pada satu geografis tertentu. Faktor yang menjadi dasarnya adalah adanya interaksi yang intensif diantara para anggotanya, dibandingkan dengan orang-orang diluar batas wilayahnya. Jadi ukurannya adalah derajat hubungan sosial. **Kedua**, merupakan unit-unit sosial yang memiliki otoritas sendiri dengan nilai-nilai bersama dengan rasa memiliki satu sama lain. Sehingga komunitas terjaga karena adanya kohesi sosial yang digunakan

secara informal, dalam situasi dimana individu-individu diikat dengan orang lain oleh komitmen sosial dan kultural. Selanjutnya Kohesi sosial menurut Mitchell ada 3 karakteristik yaitu (1) komitmen individu untuk norma dan nilai umum, (2) kesalingtergantungan yang muncul karena adanya niat untuk berbagi (*share interst*) dan (3) individu yang mengidentifikasi dirinya dengan grup tertentu.

Adapun matrik analisis dari faktor *community development* dalam koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

Community Development	Koperasi	UMKM
Faktornya Pertama , partisipasi dalam upaya memperbaiki taraf hidup yang didasarkan atas kekuatan dan prakarsa komunitas. Kedua , adanya bantuan dan pelayanan teknis untuk mengembangkan prakarsa dan tekad untuk menolong diri sendiri serta kesediaan membantu orang lain dari pemerintah	Pertama , Koperasi didirikan dengan sukarela (tanpa paksaan) pendiriannya juga atas keinginan untuk memperbaiki kehidupan dari para anggota dan pengurus. Kemudian koperasi juga untuk melayani bahkan membantu anggotanya seperti adanya usaha simpan pinjam dan kredit usaha. Kedua Program koperasi sendiri di bantu baik dari segi pendanaan maupun peningkatan kemampuan manajerial dan penhgembangan organisasi oleh pihak pemerintah	UMKM jelas merupakan prakarsa dari individu atau kelompok untuk membuka dan mengembangkan usaha bahkan lebih jauh membuka usaha lain atau ditempat lainnya (membuka cabang) yang akan menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga membantu dengan kebijakannya denga progra kredit usaha kecil dan menengah. Bahkan ada regulasi setiap Bank harus juga menyediakan kredit usaha atau pinjaman serta sumbangan dari pertanggungjawaban sosial (<i>corporate social responsability</i>) termasuk bagi perusahaan besar.
<i>Social relationship</i> yang kuat di antara mereka yang hidup bersama pada satu geografis tertentu. Faktor yang menjadi dasarnya adalah adanya interaksi yang intensif di antara para anggotanya. Kemudian memiliki otoritas sendiri	Koperasi sangat erat hubungan sosial karena dalam satu komutias dan profesi tertentu dibentuk oleh komunitas itu sendiri. Setiap tahun ada rapat anggota, dan pemilihan pengurus serta pertanggungjawaban pengurus. Tana campur tangan pihak luar	UMKM sekarang sudah menjalin hubungan usaha dengan membuat waralaba (<i>franchise</i>) sehingga membantu bagi pihak lain yang berminat ikut kesuksesan suatu usaha dan menjalin kerjasama. Tetapi tetap meiliki kewenangan sendiri untuk mengembangkan usaha.

3. Tujuan *Community Development*

Kemudian ada tiga unsur dasar dari tujuan dari *community development* yaitu :

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendefinisikan serta memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana pengembangan masyarakat menurut Glen adalah mengembangkan kemandirian dan pada dasarnya memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan basis ketetanggaan (*neighbourhood*) atau menurut Rothman dan Troptan hal tersebut sebagai salah satu bentuk lokalitas kegiatan. Glen menambahkan dengan memperhatikan kebutuhan yang dirasakan masyarakat akan dapat mendekatkan relasi antara *community worker* dengan warga masyarakat.
- (2) Proses pelaksanaan melibatkan kreatifitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Glen mempersyaratkan adanya kerjasama dan kreatifitas sebagai dasar proses pengembangan yang baik. Melihat komunitas sebagai kelompok masyarakat yang secara potensial-kreatif dan kooperatif merefleksikan idealisme sosial yang positif terhadap upaya-upaya kolabortif dan pembentukan identitas komunitas.
- (3) Praktisi (lebih banyak) menggunakan pengembangan masyarakat yang bersifat Non-direktif (partisipatif). Dimana peran *community worker*

sebagai pemercepat perubahan (*enabler*), pembangkit semangat (*encourager*) dan pendidik (*educator*). Mengutip Batten (dalam Adi, 2003 227) bahwa “masyarakat lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka pilih, daripada pa yang telah diyakinkan oleh *commnunity worker* untuk seharusnya mereka lakukan.

Adapun analisis matrik hubungan tujuan tersebut dengan koperasi dan UMKM, sebagai berikut :

Community Development	Koperasi	UMKM
<p>Tujuan nya (1) Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendefinisikan serta memenuhi kebutuhan mereka yang mandiri, kebersamaan dan ketenagakerjaan serta adanya relasi antara community worker. (2) Proses pelaksanaan memelihara kreativitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat yang potensial, kreatif, kooperatif dan kolaboratif serta membentuk identitas</p>	<p>Tujuannya dalam UU No 25/1992 pada pasal 3 yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.</p> <p>Pasal 4 disebutkan sebagai berikut:(1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.</p>	<p>Sebagaimana dalam konsideran (b) UU No 20/2008 tentang UMKM bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.</p> <p>Selanjutnya dalam Pasal 3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.</p>
<p>Menggunakan pengembangan masyarakat yang bersifat Non-direktif (partisipatif). Dimana peran community worker sebagai pemercepat perubahan (<i>enabler</i>), pembangkit semangat (<i>encourager</i>) dan pendidik (<i>educator</i>).</p>	<p>Pemerintah melakukan sosialisasi dan kampanye tentang program koperasi . namun tetap ditentukan dibentuk secara sadar dan sukarela dari masyarakat sendiri. Pemerintah justru menyediakan tenaga ahli untuk membantu mendirikan dan mengembangkan koperasi. Bahkan koperasi sudah termasuk dalam kurikulum SD-SM Udi mata pelajaran IPS dan atau ekonomi</p>	<p>UMKM juga atas kesadaran dan kemauan masyarakat seagai individu atau kelompok untuk membuka usaha. Pemerintah hanya membantu dalam pengembangan modal usaha, jalur distribusi produk dengan bantuan infrastruktur yang baik serta ada progra pelatihan peningkatan dan kemitraan dengan usaha yang lebih besar.</p>

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di pedesaan merupakan bentuk dari pengembangan masyarakat (*community development*) yang sangat cocok untuk dikembangkan dengan berbasis kearifan lokal diwilayah pedesaan.

Pengembangan koperasi dan UMKM dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan serta sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementrian Koperasi dan UKM. Program KUKM menjadi perhatian khusus dalam

pembangunan pemerintah Indonesia dengan dibentuk Kementrian KUKM dan produk kebijakan seperti UU No 25/1992 Tentang Perkoprasian dan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), namun dalam pelaksanaan dan implementasinya masih perlu ditingkatnya terutama dalam keahlian dan permodalan.

Perlunya kebijakan tambahan untuk dapat mengakselerasi program pemerintah tersebut terutama bagi generasi muda (angkatan kerja dan atau usia produktif) untuk menjadi *enterpreuner* (pengusaha) sebagai suatu profesi yang prospektif bagi pembangunan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Adi, Ispandi, Rukminto 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunikasi (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djagh, Dahlan. 1980. *Pengetahuan Koperasi*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Hasim dan Remiswal. 2009, *Community Development : Berbasis Ekosistem : Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat*, Jakarta : Diadit Media.
- Herdiansyah H. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta (ID) : Salemba Humanika.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kriyantono R. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta (IN) : Kencana
- Mayo, M. 1998, "Community Work" dalam Adams, Dominelli dan Payne (eds), *Social Work : Themes, Issue and Critical Debates*, London : McMillan
- Rangkuti, Parlaungan Adil,. 2011, *Komunikasi Pembangunan dan Mekanisasi Pertanian*, Bogor : IPB Press
- Ringkasan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2010
- Suharto, Edi. 2005, *Membangun Masyarakat*

- Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung : Rafika Aditama
- 2007, Edisi : *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan,* Bandung : Refika Aditama
- Syahyuti, 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian,* Jakarta : Bina Rena Pariwara
- Twelvetress, A. 1991, *Community Work,* London : McMillan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Zamhariri, "Pengembangan Masyarakat : Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan" *Jurnal Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* No : Volume 4, Nomor 1, Juni 2008

